

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pernikahan antara ayah dan anak tiri di Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh bapak (D) dan anak tirinya ibu (S) pernikahan ini dilakukan atas dasar suka sama suka diantara keduanya atas persetujuan sang istrinya ibu (P) dikarenakan selama 10 tahun pernikahannya dengan ibu (P) belum juga dikaruniai keturunan, pernikahan ini dilakukan di kediaman bapak (SI) selaku guru dan Modin beliau di Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung serta disaksikan oleh kedua temannya, dalam pernikahan tersebut bapak (D) merahasiakan status anak tirinya sehingga bisa mengelabui guru dan temannya tersebut. Atas pernikahan yang terjadi reaksi dari masyarakat sekitar pun juga tidak baik banyak para tetangga bapak (D) yang menegur dan melarang untuk meneruskan pernikahan tersebut.
2. Para Modin Kecamatan Kalidawir pun sepakat mengharamkan pernikahan yang dilakukan oleh bapak (D) dan ibu (S) karena dalam pernikahan tersebut ada syarat sah yang dilanggar yakni larangan untuk menikahi anak tiri yang merupakan salah satu *mahram muabbad* para tokoh Modin

tersebut berpandangan bahwa pernikahan tersebut rusak akadnya dan harus dibatalkan karena pernikahan yang seperti itu sama saja dengan zina serta status nasab, perwalian dan waris anak tidak bisa dilakukan atas nama ayahnya.

3. Dalam hukum islam pernikahan tersebut merupakan salah satu pernikahan yang dilarang mutlak karena adanya sebab halangan pernikahan (*mahram musaharah*) berdasarkan Surah *An-Nisa'* ayat 22-23. Para jumhur Ulama' sepakat atas keharaman pernikahan tersebut karena akadnya batil dan harus di *fasakh*-kan serta berdampak pada status nasab perwalian dan waris terhadap anak tidak bisa dilakukan atas nama ayahnya. Dan juga wajib dikenakan *had* sebagaimana *had* dari zina.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat Desa Ngubalan pada khususnya dan kepada masyarakat muslim di Indonesia pada umumnya hendaknya sungguh-sungguh dalam menelusuri dan mengecek latar belakang dari pada calon mempelai secara menyeluruh sehingga pernikahan yang terlarang seperti ini tidaklah terulang kembali
2. Kepada tokoh masyarakat serta tokoh agama Desa Ngubalan hendaknya senantiasa memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakatnya supaya masyarakat lebih mengetahui tentang larangan-larangan dalam pernikahan menurut hukum islam dan hukum dalam negara.